



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor : 94/PID.SUS/2014/PTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

**Pengadilan Tinggi Pekanbaru**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJRI Bin SURYA**;  
Tempat lahir : Batu Sangkar (Sumbar);  
Umur/Tgl. Lahir : 22 Tahun /02 Juli 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raya KM.09 Kopkar Blok.2 (tepatnya depan Lapangan Volly Desa Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;  
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Nopember 2013 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 8 Nopember 2014 Nomor : SP. Kap / 211 / XI / 2013 / Reskrim dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

- Penyidik sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2013;
- Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Februari 2014;

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 9 Februari 2014 sampai dengan tanggal 9 April 2014;
- Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 1 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2014 Nomor : 94 / PID. SUS / 2014 / PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 Januari 2014 Nomor. Register. Perkara : PDM. 22 / SIAK.S / 01 / 2014 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DAKWAAN :  
PRIMAIR**

**Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FAJRI dimana

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi NADIA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi LENI HERMINDA dan meminta terdakwa untuk mencari shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) primpri seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di simpang bingung, terdakwa bertemu dengan RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpri narkoba jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 Wib terdakwa kembali dari pekanbaru dan menelpon saksi NADIA dan meminta saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA berkumpul di rumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi DADI terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya dari pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, terdakwa bersama saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi DADI dan meminta shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukan 1 (satu) pekt shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

**Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya di rumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 November 2013 terdakwa bertemu dengan saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi FAJRI dimana Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) merupakan uang milik saksi NADIA dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) milik saksi LENI HERMINDA dan meminta terdakwa untuk mencarikan shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa menghubungi RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan ingin membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) primpi seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa berangkat menuju Pekanbaru dengan menggunakan mobil travel dan sesampainya di Rumbai tepatnya di simpang bingung, terdakwa bertemu dengan RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengambil 1 (satu) primpi narkotika jenis shabu-shabu dan kemudian terdakwa memberikan uang Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RIDO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sekira pukul 19.00 Wib

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa kembali dari pekanbaru dan menelpon saksi NADIA dan meminta saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA berkumpul di rumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah saksi DADI terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibelinya dari pekanbaru lalu keesokan harinya mereka kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket yang lebih kecil dan tanpa sepengetahuan saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI terdakwa menyisihkan 1 (satu) paket shabu-shabu ke dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa dan kemudian mereka pulang;

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 November 2013, terdakwa bersama saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI kembali berkumpul di rumah saksi DADI dan membongkar 4 (empat) paket shabu-shabu itu dan membaginya kembali menjadi 6 (enam) paket kecil yang dibungkus dengan plastik kuning, lalu saksi DADI memasukkan 5 (lima) paket kecil shabu-shabu tersebut kedalam kotak rokok dunhill untuk kemudian diserahkan kepada DENDI (dalam berkas perkara terpisah) yang sebelumnya menghubungi saksi DADI dan meminta shabu-shabu. Selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditandatangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pengadaian Siak telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :  
6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR**

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa terdakwa FAJRI Bin SURYA pada hari Jumat tanggal 08 November 2013 sekira pukul 16.00 Wib atau masih dalam bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.Indah Kasih Kel.Perawang Kec.Tualang Kab.Siak (tepatnya dirumah kontrakan saksi DADI), atau masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah melakukan tindak pidana *setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama saksi NADIA dan saksi LENI HERMINDA (dalam berkas perkara terpisah) berkumpul dirumah saksi DADI (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa meracik dan menyiapkan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukkan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek yang kemudian membakarnya dan kemudian dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok dan kemudian secara bergantian dilanjutkan oleh saksi NADIA sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi LENI dan kemudian saksi DADI hingga selesai, selanjutnya saksi AFRIZON dan saksi ANDI LALA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Polsek Tualang) datang kerumah saksi DADI bersama dengan DENDI yang telah ditangkap terlebih dahulu dan kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening yang diduga berisikan shabu-shabu dan dimasukan kedalam kotak rokok Dunhill serta 1 (satu) paket shabu-shabu yang ditemukan di dalam jam tangan merek Tag Heuer milik terdakwa, kemudian terdakwa berserta saksi NADIA, saksi LENI dan saksi DADI serta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan nomor : 331/182210/2013 yang dikeluarkan oleh Pihak Pegadaian Cabang Perawang tertanggal 12 November 2013 yang ditanda tangani oleh DONNI.R selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Siak

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

6 (enam) bungkus plastik kecil yang diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih dengan berat kotor 1,31 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebanyak 0,12 gram digunakan untuk pemeriksaan laboratorium;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 7758/NNF/2013 tanggal 19 November 2013 yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan,M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa contoh barang bukti berupa 6 (enam) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam jenis Narkotika Gololongan I Nomor urut 61 sesuai dengan UU RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor. Register. Perkara : PDM-22/Siak.S/01/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 20 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJRI Bin SURYA bersalah telah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 6 (enam) paket shabu-shabu dengan berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua puluh empat gram) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Hal 9 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJRI Bin SURYA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket diduga berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) buah jam tangan tag heuer dan kotak rokok Dunhill;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 5 (lima) buah pipet;
  - 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah mancis;
  - 1 (satu) buah jarum;
  - 1 (satu) buah gunting;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. M. DADI KURNIADI Alias ADI Bin NASIWAN;

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :7/ PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJRI Bin SURYA tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikawakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FAJRI Bin SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu";

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRI Bin SURYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
  7. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik putih bening berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam jam tangan merk tag heuer milik Terdakwa;
    - 5 (lima) paket berisi narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening terletak dalam kotak rokok dunhill;
    - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
    - 1 (satu) buah jam tangan tag heuer;
    - 5 (lima) buah pipet;
    - 1 (satu) pak klip plastik ukuran kecil;
    - 2 (dua) buah mancis;
    - 1 (satu) buah jarum;
    - 1 (satu) buah gunting;untuk sementara tetap dalam status penyitaan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa M.DADI KURNIADI Als DADI Bin NASIWAN;
  8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
5. Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/Akta-Pid/2014/PN.SIAK yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor : 7/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014, dan permintaan Banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2014 ;

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor :05/Akta.Pid/2014/PN.SIAK yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 3 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 8 April 2014, dimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2014 ;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 10 April 2014 Nomor : W4.U.13/386/HN.01.11/IV/2014, tentang pemberian kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding, dimana didalam Memori Bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya berisi dua hal yaitu, pertama Penuntut umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan kedua, Penuntut Umum keberatan mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang berdampak terhadap efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Siak sri Indrapura Nomor :7/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama dari Memori Banding Penuntut umum tersebut, Pengadilan Tinggi dengan melihat pada fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa sebagai yang menyediakan shabu-shabu dari Pekanbaru dan kemudian meracik serta menyediakan botol lasegar yang telah berisi air dan memasukan 4 (empat) buah pipet kedalam botol tersebut dan memasukan 1 (satu) paket shabu-shabu kedalam botol pirek kemudian membakarnya, lalu dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipet menghisap shabu-shabu tersebut melalui mulut dan mengeluarkan kembali seperti orang yang sedang menghisap rokok, maka nampak jelas peran Terdakwa secara sendiri adalah sebagai yang menyediakan Narkotika Golongan .I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan pertama dari Memori Banding Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan kedua dari Memori Banding Penuntut Umum tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinilai belum memenuhi rasa keadilan yang berdampak efek jera terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan penilaian Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan menilai bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sudah cukup adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :7/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014, ternyata alasan-alasan maupun pertimbangannya sudah tepat dan benar, begitu juga mengenai pembedaannya sudah cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka pertimbangan Hakim Pertama dalam Putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor.7/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan berada dalam tahanan, karenanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor :7/PID.B/2014/PN.SIAK tanggal 27 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Hal 14 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu tanggal 21 Mei 2014**, oleh kami **Djumadi,SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **Eddy Risdianto,SH.MH** Dan **Ahmad Sukandar,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rustam,SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Eddy Risdianto ,SH.MH.**

**Djumadi, SH.MH.**

2. **Ahmad Sukandar,SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Rustam,SH.**

Hal 15 dari 14 hal.Put.No.94/PID.SUS/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)